



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 67

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Arsitek pemilik Lisensi yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b.
- (4) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyampaian surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (6) Apabila Arsitek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menindaklanjuti surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Daerah provinsi, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c.
- (7) Arsitek yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan Lisensi kembali.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (8) Dalam hal Arsitek dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah provinsi dapat menyampaikan rekomendasi terkait STRA kepada Dewan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Arsitek pemilik Lisensi terbukti meminjam/meminjamkan atau menyewa/menyewakan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi.
- (2) Arsitek yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Lisensi kembali.

BAB VII

PEMBINAAN ARSITEK

Pasal 69

- (1) Pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek.
- (2) Pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek;
  - b. melakukan pemberdayaan Arsitek;
  - c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungannya; dan
  - d. menyediakan sistem aplikasi terintegrasi dalam rangka pelayanan penerbitan Lisensi.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (3) Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibantu oleh Dewan.
- (4) Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibantu oleh Organisasi Profesi.

Pasal 70

- (1) Organisasi Profesi membentuk panel ahli seleksi Dewan yang terdiri dari unsur pemerintah, Organisasi Profesi, akademisi, dan independen yang terdiri dari 9 (sembilan) orang.
- (2) Tahapan seleksi Dewan terdiri atas:
  - a. penjarangan nama bakal calon anggota Dewan;
  - b. uji pendahuluan;
  - c. uji kompetensi; dan
  - d. wawancara.
- (3) Hasil seleksi Dewan sebanyak 12 (dua belas) orang, dan disampaikan kepada Menteri oleh Organisasi Profesi.
- (4) Dewan yang berjumlah 9 (sembilan) orang dikukuhkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan tetap dan/atau terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Menteri dapat meminta Organisasi Profesi untuk mengusulkan anggota pengganti Dewan.

Pasal 71

Dalam membantu pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), Dewan memiliki tugas dan fungsi:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan uji kompetensi Arsitek;
- b. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- b. menyelenggarakan dan mengembangkan penerbitan sertifikat kompetensi Arsitek, STRA, dan registrasi Arsitek Asing;
- c. mengelola dan mengembangkan standar keprofesian Arsitek;
- d. mengawasi penyalahgunaan gelar profesi Arsitek dalam ranah Praktik Arsitek;
- e. memproses layanan pengaduan masyarakat terkait STRA, standar kinerja Arsitek, registrasi Arsitek Asing, dan alih keahlian, serta alih pengetahuan sesuai dengan ketentuan mengenai Arsitek Asing;
- f. mendorong implementasi kebijakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual Arsitek dan karya Arsitektur;
- g. mendorong implementasi kebijakan untuk asuransi terkait layanan Praktik Arsitek; dan
- h. mendorong implementasi kebijakan terkait honorarium jasa Arsitek.

Pasal 72

Dalam membantu pelaksanaan pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), Dewan memiliki kewenangan meliputi:

- a. menetapkan gelar profesi Arsitek (Ar.) bagi seseorang yang telah memiliki STRA;
- b. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi selaku lembaga sertifikasi profesi Arsitek;
- c. menjaga kesetaraan Arsitek di tingkat internasional dalam hal mencapai kesetaraan standar yang berlaku secara internasional;

d. menetapkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- d. menetapkan dan mengembangkan sistem Praktik Arsitek dalam pemberian layanan praktik secara sendiri dan/atau berkelompok;
- e. menetapkan besaran biaya penerbitan STRA dan Lisensi; dan
- f. melakukan kerja sama dalam hal pengawasan dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, instansi/aparat penegak hukum, Organisasi Profesi, dan masyarakat.

**Pasal 73**

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Dewan melaporkan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri.

**BAB VIII**

**PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Pasal 74**

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek.
- (2) Arsitek wajib memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:

a. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- a. penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
  - b. penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
  - c. usulan penyesuaian desain prototipe/purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat;
  - d. memberikan informasi diseminasi terkait keprofesian Arsitek dan peran Arsitek di masyarakat; dan/atau
  - e. turut berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.
- (5) Mekanisme mendapatkan informasi Arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB IX . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat tersebut;
- b. permohonan surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek yang masih dalam proses penyelesaian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
- c. sanksi administratif yang telah dikenakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sanksi administratif yang telah dikenakan; dan
- d. pemeriksaan atas pelanggaran yang masih dalam proses penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Yasir Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG ARSITEK

## I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Praktik Arsitek yang andal dan profesional mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna karya Arsitektur. Hasil karya Arsitektur tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril, materiel, maupun di hadapan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya Arsitektur Indonesia. Selain itu, hasil karya Arsitektur dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab kepada publik ini maka peran Arsitek dalam penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan perizinan lainnya memerlukan Lisensi. Dengan memiliki Lisensi maka Arsitek dinilai menguasai peraturan bangunan dan peraturan membangun di wilayah provinsi yang menerbitkan Lisensi. Dengan demikian Arsitek menjadi salah satu profesi yang membantu pemerintah memfasilitasi tertib pembangunan melalui perencanaannya. Dalam hal untuk memiliki Lisensi dinilai perlu melalui sebuah ujian, maka ini akan menguji penguasaan Arsitek atas peraturan bangunan dan peraturan membangun di provinsi penerbit Lisensi.

Amanat tentang tata cara pengenaan sanksi administratif yang diatur pada Peraturan Pemerintah ini mempunyai nilai luhur dan sanksi dengan azas yang mendidik. Untuk setiap pelanggaran, pengenaan sanksi dilakukan berjenjang dan bertahap. Apabila pelanggaran yang dikenai sanksi sudah diperbaiki maka sanksi dapat dicabut dan hanya akan dikenai sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran yang dikenai sanksi tidak diperbaiki.

Hal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Hal tentang sanksi ini juga memperhatikan kepentingan Pengguna Jasa Arsitek, yang apabila Arsitek dikenai sanksi maka kepentingan Pengguna Jasa Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung tidak ikut dirugikan. Untuk membangun budaya tertib dan taat peraturan maka harus terjadi kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan dengan persepsi yang sama dan visi ke depan yang realistis. Sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, maka peran Dewan akan menjadi sangat penting sebagai perwujudan *peer group* profesi Arsitek, sekaligus perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hasil kerja gabungan aspek bidang perancangan” yaitu meliputi aspek Arsitek, struktur, dan/atau mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (*plumbing*).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan” adalah perancangan bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung sederhana” yaitu:

a. maksimum luas bangunan sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi);

b. maksimum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. maksimum sampai dengan 2 (dua) lantai dengan ketinggian maksimum 8 (delapan) meter; dan
- c. bentang balok dan tinggi kolom maksimum 3 (tiga) meter.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung adat” adalah bangunan yang digunakan dalam masyarakat adat dan/atau digunakan untuk upacara adat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6627